



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan 65 Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu pengaturan tentang Kerjasama Antar Desa ;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1420 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen ;
2. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten;
3. Lurah Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen
4. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut BPD;
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
6. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
7. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa
8. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang terjadi antar pihak yang mengadakan Kerja Sama;

BAB II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan kerjasama antar desa adalah;

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan ketertiban dan keamanan Desa;
- d. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

BAB III BENTUK DAN OBYEK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lain, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;

Pasal 4

Obyek kerjasama antar Desa dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, meliputi;

- a. Bidang Pemerintahan;

- b. Bidang Pembangunan;
- c. Bidang Kemasyarakatan

BAB IV TATACARA KERJSASAMA

Pasal 5

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan daerah ini terlebih dulu harus mendapat persetujuan BPD

BAB V BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan kerjasama, Lurah Desa dapat membentuk Badan Kerjasama.
- (2) Tugas, wewenang dan susunan keanggotaan Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini terjadi perselisihan, diselesaikan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Apabila Penyelesaian perselisihan secara musyawarah dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak tercapai, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, bentuk kerjasama yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di Sragen
pada tanggal 21 Mei 2002

BUPATI SRAGEN

Cap/dto

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2002 NOMOR 18 SERI D NOMOR 12.